

11—Bab Tentang Sesuap Makanan Yang Jatuh

1862. Qutaibah telah bercerita kepada kami, Ibnu Lahi'ah telah mengabarkan kami, dari ayahku Zubair dari Jabir bahwa Nabi SAW. bersabda : 'Jika salah satu dari kalian makan dan jatuh sesuap makanannya maka hendaknya ia membersihkan kotoran yang menempel padanya kemudian memakannya dan jangan meninggalkannya untuk syaithan'

1863. Al-Hasan bin 'Aliyy telah berkata kepada kami, bahwa 'Affan bin Muslim telah berkata kepada kami, bahwa Hammad bin Salamah telah berkata kepada kami, bahwa Tsabit telah berkata kepada kami, dari 'Anas bahwa Nabi SAW. jika makan suatu makanan, beliau menjilat tiga jemarinya dan berkata 'jika ada sesuap makanan yang jatuh diantara kalian, maka hendaknya ia membersihkan makanan itu dari kotoran yang mengenainya dan jangan meninggalkannya untuk syaithan', dan beliau memerintahkan kami untuk membersihkan sisa makanan yang ada pada piring, dan beliau berkata 'sesungguhnya kalian tidak tahu makanan manakah yang terdapat barakah'

1864. Nasr bin Ali al-Jahdhamiyy telah berkata kepada kami, bahwa al-Mu'alla bin Rasyid Abu-l-Yaman telah berkata kepada kami, ia berkata bahwa nenekku Ummu 'Ashim telah berkata kepada kami, dan beliau adalah ibu dari Lisinan Bin Salamah, dan ia berkata : Nusyabatul Khair sedang bersama kami dan kami makan dengan *qash'ah*, kemudian ia berkata kepada kami : 'barangsiapa yang makan di dalam *qash'ah* (piring besar) lalu menjilatnya maka *qash'ah* tersebut akan memohonkan ampun kepada Allah atasnya'

Syarah :

Kata *فليمط* dengan ya' dhommah dan ya' kasroh (*يُمِطُ*), bentuk amr dari al-Imathah (*الإمّاطة*) yang artinya *hilangkan (kotoran yang menempel padanya)* yaitu dari sesuap makanan yang jatuh, dan artinya secara keseluruhan yaitu hendaknya ia menghilangkan dan menghapus debu dan pasir dan kotoran lengket (sejenis belek) dan sebagainya yang mengenai sesuap makanan tersebut. Dikatakan dalam majma' : *شككتني رابني الشيء و أرابني* yang artinya *meragukanku*.

Dan pada yang diriwayatkan Muslim : *فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى* (*maka hendaknya ia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang mengenainya*)

(*ثمّ ليطعمها*) (*lalu hendaknya ia memakannya*) dalam riwayat Muslim : (*ولياكلها*) (*dan hendaknya ia memakannya*).

(*و لا يدعها*) (*dan jangan tinggalkan ia*) dengan huruf dal fathah (*يَدَعُهَا*) artinya *jangan meninggalkannya*.

(*للشيطان*) (*untuk syaithan*) kata at-Nurbusyiti : 'sesungguhnya sesuap makanan yang ditinggalkan menjadi milik syaithan karena itu berarti menghilangkan nikmat dari Allah dan penyalahannya terhadapnya tanpa sebab, kemudian itu merupakan akhlak orang yang sombong, dan penghalang

dari nikmat tersebut kebanyakan adalah kesombongan, yang mana ia merupakan pekerjaan syaithan', dan seterusnya. An-Nawawi berkata : 'dan hadist anjuran maka sesuap makanan setelah membersihkan kotoran yang mengenyainya, ini dianjurkan apabila makanan tidak jatuh pada tempat yang najis. Maka jika ia jatuh di tempat yang najis, menjadi najis pula makanannya, dan harus mencucinya apabila bisa dicuci, jika tidak maka berikan makanan itu kepada hewan dan jangan meninggalkannya untuk syaithan', dan seterusnya. Dan hadist Jabir ini ditakhrijkan oleh Muslim.

(في الباب عن أنسو) (dan dalam bab hadist dari 'Anas) yang ditakhrijkan oleh Tirmidzi setelah hadist ini.

(الأصابع الثلاثة) (menjilat tiga jemarinya) : suatu hari Rasulullah SAW. makan dengan tiga jarinya dengan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah

(و أمرنا أن نسلت الصفحة) (dan Rasulullah SAW. memerintahkankami untuk menjilat pasu/ sejenis piring besar) yaitu membersihkan piring tersebut dan memeriksa makanan yang tersisa padanya untuk dibersihkan dengan jari dan sebagainya.

Dan al-Kasa'i berkata bahwa piring/wadah makan terbesar yaitu *jafnah* (mangkuk besar), kemudian *qash'ah* (pasu) yang bisa mengenyangkan 10 orang, kemudian *shahfah* (pinggan) yang dapat mengenyangkan lima orang, kemudian *maikalah* yang mengenyangkan dua sampai tiga orang, lalu *shahifah* yang mengenyangkan satu orang, dan sebagainya sesuai urutan.

(هذا حديث حسن صحيح) (hadist ini merupakan hadist hasan shahih) dan hadist ini telah ditakhrijkan oleh Ahmad dan Muslim dan Abu Dawud dan An-Nasa'i.

(حدثنا المعلي) (al-Mu'alla telah berkata kepada kami) dengan huruf *mim* dhammah dan 'ain fathah dan *lam* tasydid fathah (المَعْلِي) (ابن رشد) yaitu al-Hadzaliyy (اليماني) yaitu An-Nabal al-Bashriyy, merupakan rowi yang maqbul dari generasi/tingkat rowi ke-delapan, menurut apa yang dikatakan dalam Taqribu-t-Taahdzib. Dan At-Tirmidzi berkata dalam Taahdzibu-t-Taahdzib di terjemahannya, Abu Hatim berkata bahwa ia merupakan seorang guru yang dikenal dengan hadist yang terjadi dari neneknya yang dari Nasyaibah al-Khair tentang hadist menjilat *shahfah*. Dan an-Nasa'i berkata bahwa al-Mu'allah tidak ada kendala/masalah padanya. Dan Ibnu Hubban menyebutkannya dalam kitab *Tsiqat*, bahwa al-Mu'alla memiliki semua yang disebutkan Abu Hatim dalam kitab kitab sunan.

(حدثني جدتي أم عاصم) (nenekku Ummu 'Ashim telah berkata) Ummu 'Ashim merupakan periwayat wanita dari generasi/tingkat rowi ketiga (و كانت أم ولد لسان بن سلمة) (dan dia merupakan ibu dari Sinan bin Salamah) Ibnu Muhbaq al-Bashri al-Hadzaliyy, lahir di hari Perang Hunain maka dia mempunyai riwayat/kesaksian dan memursalkan banyak hadist, meninggal pada akhir pembangunan al-Hujjaj.

(قالت دخل علينا نبیثة الخیر) (*ia berkata bahwa Nusyaibah al-Khair bersama kami*) kata at-Tirmidzi dalam Taqrib : Nusyaibah dalam ensiklopedi yaitu Ibnu Abdillah al-Hadzaliy dan ia disebut Nusyaibah al-Khair shahabat yang sedikit hadistnya.

(من أكل) (*barangsiapa yang makan*) yaitu makan suatu makanan (في قصعة) (*di dalam pasu/piring besar*) atau sejenisnya (ثم لحسها) (*kemudian menjilatnya*) dengan huruf *ha'* kasrah (لحس) dari *wazn/bab سَمِعَ (فَعَلٌ)* yang artinya لغفها (*menjilatnya*), dan yang dimaksud dengan kata tersebut yaitu menjilat makanan yang ada pada piring tersebut sebagai wujud takdzim terhadap nikmat Allah SWT. dan rizqi-Nya dan melindungi makanan tersebut dari kesia-siaan.

(استغفرت له القصعة) (*qash'ah itu akan memohonkan ampun untuknya*) sekiranya letak *dhamir* nya lebih jelas agar tidak membingungkan, barangkali menjadi إستغفرتُ dengan *dhamir mutakallim* (aku). Al-Qari berkata : ketika ampunan tersebut disebabkan oleh dijilatnya *qash'ah* dan menghabiskan apa yang ada padanya, maka *qash'ah* tersebut seolah akan memohon ampun bagi siapa yang menjilatkannya, mengingat bahwa ia bukan penghalang untuk membawa hakikat konteks (ilmu balaghah).

At-Turbusyti berkata : *istighfarnya qash'ah* ibarat seperti ia identik dengan tanda tawadhu'nya seseorang yang makan darinya dan bebasnya ia dari kesombongan, dan orang seperti itulah yang bisa diampuni, maka ibarat itu disandarkan pada *qash'ah* karena ia seperti sebab diampuninya seseorang.

(هذا حديث غريب) (*ini merupakan hadist gharib*) yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan ad-Darimiy.